



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KECAMATAN LEMONG
PEKON PENENGAHAN

Alamat: Jl. Lintas Barat Sumatera No.001 Pekon Penengahan, Kec.Lemong, Kab.Pesisir Barat Kode Pos:34877

SURAT KEPUTUSAN PERATIN PENENGAHAN
NOMOR: 145/025/SK/180413032010/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang** :
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Penengahan Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Hasil musyawarah desa tanggal 02 Juni 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

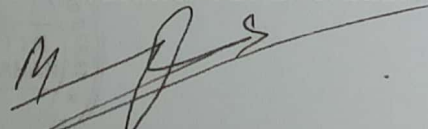
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Penengahan, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Penengahan
Pada tanggal 20 April 2026

PERATIN PENENGAHAN



BANDARSYAH

Tembusan:

1. Camat Lemong
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Penengahan
Nomor : 145/025/SK/180413032010/2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON PENENGAHAN

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	BANDARSYAH	Ketua	DEFINITIF
2	WIRYA GUNAWAN	Wakil Ketua	DEFINITIF
3	HENDRA SUWANDA	Sekretaris	DEFINITIF
4	SARTA NURYA	Bendahara	DEFINITIF
5	TRISYA WIDYA ASTUTI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	DEFINITIF
6	KHOIRUL AMRI	Anggota Perwakilan Pemangku	DEFINITIF
7	YUBHAR	Anggota Tokoh Masyarakat	DEFINITIF

PERATIN PENENGAHAN


BANDARSYAH